



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusak Langga Alias Yusak
2. Tempat lahir : Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Karang, RT. 17, RW 06, Kel.
Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusak Langga Alias Yusak ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marco Medah, DKK para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di La Office P.I & Partners, alamat Jalan Sam Ratulangi III Rt.021/Rw.007, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :15/LGS/SK/Pid/2022/PN. Kpg tanggal 26 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSAK LANGGA alias YUSAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana didakwakan melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSAK LANGGA alias YUSAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa: YUSAK LANGGA.
2. Menyatakan Terdakwa YUSAK LANGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa YUSAK LANGGA oleh karenanya dari Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Alat bukti keterangan saksi kabur dan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
2. Menyatakan Alat bukti petunjuk kabur, tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
3. Menyatakan hukum oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tanggapannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSAK LANGGA Alias YUSAK pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Rumah MELKIOR BENU RT 11 RW 03 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri atau terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban YUNUS LASSA dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, Saksi YUNUS LASSA bersama dengan tua – tua adat dan ketua RT/RW pergi mengecek batas tanah milik Saksi YUNUS LASSA dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka saksi YUNUS LASSA pulang ke rumah saksi MELKIOR BENU yang adalah menantu saksi korban.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita saksi korban dan saksi THEODORA LASSA duduk minum kopi di ruang tamu lalu tiba - tiba terdakwa YUSAK LANGGA datang sambil membawa Klewang dan dari depan jalan raya, kemudian terdakwa mencabut kelewangnya sambil berteriak dan berkata "*Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA*" sehingga saksi YUNUS LASSA yang duduk di ruang tamu bersama saksi TEODORA LASSA langsung di tarik oleh saksi TEODORA LASSA ke dalam kamar dan memasukan Saksi korban ke dalam lemari pakaian dan mengunci saksi korban dari luar lemari, selanjutnya saksi TEODORA LASSA keluar dari kamar ke ruang tengah dan saksi TEODORA LASSA melihat saudara MARKUS MELKIANUS SELAN di ruang tengah menuju saksi YONATHAN NITBANI sambil mencabut klewangnya dan mengayunkan hendak memotong saksi YONATHAN NITBANI yang duduk berdekatan dengan saksi MELKIOR BENU Sambil berkata "*LU yang nama YUNUS LASSA ko BETA POTONG kasih mati LU*" tetapi saksi YONATHAN NITBANI berkata saya bukan YUNUS LASSA dan saat saksi TEODORA LASSA melihat di pintu tengah saudara PETRUS BOLI dengan kelewangnya berdiri sambil berjaga jaga agar tidak ada orang lain yang masuk kedalam rumah sedangkan MARKUS MELKIANUS SELAN membuka gorden pintu dan mencari Korban di tiga kamar namun tidak menemukan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut, merasa terancam dan trauma, sehingga ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa YUSAK LANGGA Alias YUSAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg ;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yunus Lassa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi Melkior Benu di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah menantu saksi ;
- Bahwa yang melihat dan mendengar ancaman yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi, saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu, saksi Yonathan Davit Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, saksi bersama dengan Tua-tua adat dan ketua RT / RW ada mendatangi tanah milik saksi yang ada di RT.12 RW.03 dengan tujuan untuk mengecek batas batas tanah milik saksi selanjutnya pada saat sedang melakukan pengecekan batas tanah, saksi melihat ada alat berat (excavator) yang sedang meratakan dan menggali tanah yang telah milik saksi di bagian timur ;
- Bahwa dikarenakan operator excavator pada saat meratakan lahan telah masuk kedalam tanah saksi, kemudian saksi beserta Ketua RW.03 yakni saksi Leonardus Aluman menegur operator excavator untuk berhenti beroperasi kemudian operator excavator tidak lagi melanjutkan kegiatannya kemudian pergi meninggalkan saksi dan Ketua RW.03 beserta Tua – Tua Adat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan batas tanah, saksi ada pergi kerumah menantu dan anak saksi yakni saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan dirumah tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang berada dirumah tersebut ada saksi Melkior Benu, saksi Theodora Lassa dan saksi Yonathan Nitbani ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, pada saat saksi dan saksi Theodora Lassa duduk minum kopi di ruang tamu, tiba - tiba melihat terdakwa datang bersama dengan teman-temannya kerumah saksi Melkior Benu kemudian berteriak memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah menantu saksi "**Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA**" dari depan jalan raya ;
 - Bahwa saksi melihat teman teman terdakwa ada membawa senjata klewang namun saksi melihat terdakwa tidak memegang klewang melainkan kertas putih ;
 - Bahwa jumlah orang yang datang kerumah saksi Theodora Lassa dan saksi Melkior Benu lebih kurang ada 10 orang ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi sementara teman-teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah ;
 - Bahwa saksi merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya kemudian anak saksi yakni saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi dan membawa saksi masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi didalam lemari pakaian sampai keadaan aman ;
 - Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang ;
 - Bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah kemudian mengancam membunuh saksi dikarenakan saksi dan Ketua RW.03 ada menegur operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah yang diakui milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang padahal tanah tersebut adalah milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar semuanya;
2. Saksi **Theodora Lassa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi Melkior Benu dan anak dari saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi Melkior Benu di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, ayah saksi yakni saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi dan saksi Melkior Benu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa lebih kurang 10 orang ada mendatangi rumah saksi dan saksi Melkior Benu dengan membawa klewang
- Bahwa saksi mendengar terdakwa berteriak dengan mengancam saksi Yunus Lassa dengan perkataan **"Masuk sudah, kita potong, kasih mati YUNUS LASSA"** serta memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa tetap berada didepan rumah sementara teman teman terdakwa diantaranya Markus Melkianus Selan dan Petrus Boli disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah mencari saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, saksi mengetahui dari ayah saksi yakni saksi Yunus Lassa, ada pergi bersama dengan Tua-tua adat dan ketua RT / RW mendatangi tanah milik saksi Yunus Lassa yang ada di RT.12 RW.03 dengan tujuan untuk mengecek batas batas tanah milik saksi selanjutnya pada saat sedang melakukan pengecekan batas tanah, ada alat berat (excavator) yang sedang meratakan dan menggali tanah milik saksi Yunus Lassa di bagian timur selanjutnya saksi Yunus Lassa beserta Ketua RW.03 yakni saksi Leonardus Aluman menegur operator excavator untuk berhenti beroperasi dan meminta operator excavator untuk meninggalkan tanah milik saksi Yunus Lassa tersebut serta tidak lagi melanjutkan kegiatannya selanjutnya operator excavator tersebut pergi meninggalkan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 beserta Tua – Tua Adat;
- Bahwa saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah menantu dan anaknya yakni saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan dirumah tersebut;

- Bahwa selain saksi, yang berada dirumah tersebut ada saksi Yunus Lassa, saksi Melkior Benu, saksi Yonathan Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi sementara teman – teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah dengan membawa klewang ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya tersebut kemudian saksi langsung menarik saksi Yunus Lassa dan langsung membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi lemari pakaian sampai keadaan aman ;
- Bahwa selanjutnya, pada saat saksi keluar dari kamar dan menuju ruang tengah, saksi melihat ada teman terdakwa yakni Markus Melkianus Selan ada mencabut klewangnya dan mengayunkan klewang tersebut kearah saksi Yonathan Davit Nitbani sambil mengatakan “*Lu yang Namanya Yunus Lassa ko, beta potong kasi mati Lu !*” kemudian dijawab oleh saksi Yonathan Davit Nitbani bahwa dirinya bukan Yunus Lassa selanjutnya Markus Melkianus Selan juga membuka gorden / tirai disetiap kamar mencari saksi Yunus Lassa namun tidak ada menemukan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi juga melihat teman terdakwa yakni Petrus Boli juga masuk melalui pintu tengah dan berjaga jaga supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk rumah ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Yunus Lassa bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah saksi Yunus Lassa kemudian mengancam membunuh dikarenakan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 ada menegur operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang padahal tanah tersebut adalah milik saksi Yunus Lassa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa ada memegang klewang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar semuanya;

3. Saksi **Melkior Benu** di bawah janji pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar saksi adalah suami saksi Theodora Lassa dan menantu saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, ayah mertua saksi yakni saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi dan saksi Theodora Lassa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa lebih kurang 10 orang ada mendatangi rumah saksi dan saksi Melkior Benu dengan membawa klewang
- Bahwa saksi mendengar terdakwa berteriak dengan mengancam saksi Yunus Lassa dengan perkataan **"Masuk sudah, kita potong, kasih mati YUNUS LASSA"** serta memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa tetap berada didepan rumah sementara teman teman terdakwa diantaranya Markus Melkianus Selan dan Petrus Boli disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah mencari saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, saksi mengetahui dari saksi Yunus Lassa, ada pergi bersama dengan Tua-tua adat dan ketua RT / RW mendatangi tanah milik saksi Yunus Lassa yang ada di RT.12 RW.03 dengan tujuan untuk mengecek batas batas tanah milik saksi selanjutnya pada saat sedang melakukan pengecekan batas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, ada alat berat (excavator) yang sedang meratakan dan menggali tanah milik saksi Yunus Lassa di bagian timur selanjutnya saksi Yunus Lassa beserta Ketua RW.03 yakni saksi Leonardus Aluman menegur operator excavator untuk berhenti beroperasi dan meminta operator excavator untuk meninggalkan tanah milik saksi Yunus Lassa tersebut serta tidak lagi melanjutkan kegiatannya selanjutnya operator excavator tersebut pergi meninggalkan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 beserta Tua – Tua Adat ;

- Bahwa saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah menantu dan anaknya yakni saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan dirumah tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang berada dirumah tersebut ada saksi Yunus Lassa, saksi Theodora Lassa, saksi Yonathan Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi sementara teman – teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah dengan membawa klewang ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya tersebut kemudian saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan langsung membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi lemari pakaian sampai keadaan aman ;
- Bahwa saksi melihat ada teman terdakwa yakni Markus Melkianus Selan ada mencabut klewangnya dan mengayunkan klewang tersebut kearah saksi Yonathan Davit Nitbani sambil mengatakan “*Lu yang Namanya Yunus Lassa ko, beta potong kasi mati Lu !*” kemudian dijawab oleh saksi Yonathan Davit Nitbani bahwa dirinya bukan Yunus Lassa selanjutnya Markus Melkianus Selan juga membuka gorden / tirai disetiap kamar mencari saksi Yunus Lassa namun tidak ada menemukan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi juga melihat teman terdakwa yakni Petrus Boli juga masuk melalui pintu tengah dan berjaga jaga supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dibunuh oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Yunus Lassa bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah saksi Yunus Lassa kemudian mengancam membunuh dikarenakan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 ada menegur operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang padahal tanah tersebut adalah milik saksi Yunus Lassa
 - Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa ada memegang klewang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tidak benar;
4. Saksi **Yonathan Davit Nitbani** di bawah janji pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa lebih kurang 10 orang ada mendatangi rumah saksi dan saksi Melkior Benu dengan membawa klewang
 - Bahwa saksi sedang berada dirumah saksi Melkior Benu bersama mendengar terdakwa berteriak dengan mengancam saksi Yunus Lassa dengan perkataan "**Masuk sudah, kita potong, kasih mati YUNUS LASSA**" serta memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa tetap berada didepan rumah sementara teman teman terdakwa diantaranya Markus Melkianus Selan dan Petrus Boli disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah mencari saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah menantu dan anaknya yakni saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan dirumah tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang berada dirumah tersebut ada saksi Yunus Lassa, saksi Theodora Lassa dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi sementara teman – teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah dengan membawa klewang ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya tersebut kemudian saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan langsung membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi lemari pakaian sampai keadaan aman ;
- Bahwa saksi melihat ada teman terdakwa yakni Markus Melkianus Selan ada mencabut klewangnya dan mengayunkan klewang tersebut kearah saksi Yonathan Davit Nitbani sambil mengatakan “*Lu yang Namanya Yunus Lassa ko, beta potong kasi mati Lu !*” kemudian dijawab oleh saksi Yonathan Davit Nitbani bahwa dirinya bukan Yunus Lassa selanjutnya Markus Melkianus Selan juga membuka gorden / tirai disetiap kamar mencari saksi Yunus Lassa namun tidak ada menemukan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi juga melihat teman terdakwa yakni Petrus Boli juga masuk melalui pintu tengah dan berjaga jaga supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk rumah ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Yunus Lassa bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah saksi Yunus Lassa kemudian mengancam membunuh dikarenakan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 ada menegur operator excavator yang disuruh terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



untuk meratakan dan menggali tanah milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang padahal tanah tersebut adalah milik saksi Yunus Lassa

- Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa ada memegang klewang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tidak benar;

5. Saksi **Stefanus Amu** di bawah janji pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa ;
- Bahwa saksi melihat sekumpulan orang lebih kurang 10 orang ada mendatangi rumah saksi Theodora Lassa dan saksi Melkior Benu dengan membawa klewang ;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi Melkior Benu bersama dengan saksi Yunus Lassa dan saksi Yonathan Davit Nitbani selanjutnya saksi mendengar ada suara teriakan mengancam saksi Yunus Lassa dengan perkataan "**Masuk sudah, kita potong, kasih mati YUNUS LASSA**" serta memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi terdakwa berada didepan rumah karena begitu banyak orang sementara teman teman terdakwa diantaranya Markus Melkianus Selan dan Petrus Boli disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah mencari saksi Yunus Lassa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah menantu dan anaknya yakni saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan dirumah tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang berada dirumah tersebut ada saksi Yunus Lassa, saksi Theodora Lassa, saksi Yonathan Nitbani ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya tersebut kemudian saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan langsung membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi lemari pakaian sampai keadaan aman ;
- Bahwa saksi melihat ada teman terdakwa yakni Markus Melkianus Selan ada mencabut klewangnya dan mengayunkan klewang tersebut kearah saksi Yonathan Davit Nitbani sambil mengatakan "*Lu yang Namanya Yunus Lassa ko, beta potong kasi mati Lu !*" kemudian dijawab oleh saksi Yonathan Davit Nitbani bahwa dirinya bukan Yunus Lassa selanjutnya Markus Melkianus Selan juga membuka gorden / tirai disetiap kamar mencari saksi Yunus Lassa namun tidak ada menemukan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi juga melihat teman terdakwa yakni Petrus Boli juga masuk melalui pintu tengah dan berjaga jaga supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk rumah ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Yunus Lassa bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah saksi Yunus Lassa kemudian mengancam membunuh dikarenakan saksi Yunus Lassa dan Ketua RW.03 ada menegur operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang padahal tanah tersebut adalah milik saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang sehingga saksi dapat dengan jelas melihat terdakwa ada memegang klewang ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada teman terdakwa yakni Markus Melkianus Selan ada mencabut klewangnya dan mengayunkan klewang tersebut kearah saksi Yonathan Davit Nitbani sambil mengatakan “*Lu yang Namanya Yunus Lassa ko, beta potong kasi mati Lu !*” kemudian dijawab oleh saksi Yonathan Davit Nitbani bahwa dirinya bukan Yunus Lassa selanjutnya Markus Melkianus Selan juga membuka gorden / tirai disetiap kamar mencari saksi Yunus Lassa namun tidak ada menemukan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa saksi juga melihat teman terdakwa yakni Petrus Boli juga masuk melalui pintu tengah dan berjaga jaga supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021, terdakwa berada di lokasi tanah di RT.11 Rw.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui batas batas tanah ;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi Thomas dan memberitahukan bahwa saksi Yunus Lassa ada menghentikan operator ekskavator yang sedang bekerja meratakan tanah dengan ekskavator ;
- Bahwa terdakwa ada diberitahukan bahwa saksi Yunus Lassa ada datang ke lokasi tanah menghentikan pekerjaan operator ekskavator ;
- Bahwa tidak ada keributan dan tidak ada orang yang membawa parang / klewang;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Yunus Lassa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi Yunus Lassa karena terdakwa berada di basecamp pada saat setelah selesai melakukan pengukuran tanah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **LINTAR HORE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman;
 - Bahwa saksi ada pada tanggal 07 Oktober 2021 bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa selain saksi dan terdakwa, masih ada banyak orang berada di lokasi tersebut
 - Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar ada keributan
 - Bahwa saksi melihat terdakwa tidak ada pegang parang, terdakwa hanya pegang kayu dan kertas;
 - Bahwa di lokasi tanah tersebut tidak ada perumahan, lokasi tanah tersebut kosong;
 - Bahwa dibelakang tanah lokasi tersebut ada perumahan ;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat eskavator di lokasi ;
 - Bahwa pada saat melihat tanah, yang saya kenal adalah terdakwa dan pemilik tanah THOMAS APAUT sedangkan yang lainnya saya tidak kenal ;
 - Bahwa selesai melihat tanah, saksi bersama dengan teman-temannya ke Beskem untuk minum kopi dan saksi tidak ada melihat terdakwa berada di Basecamp
 - Bahwa saksi ada membeli tanah di lokasi tersebut dengan luas tanah 20 m2 x 15 m2
 - Bahwa jarak beskem ke rumah anak dari YUNUS LASSA cukup jauh kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Saksi **REYMOND ALFIAN LIHU WEO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman ;
 - Bahwa saksi ada bersama dengan terdakwa di lokasi pada tanggal 07 Oktober 2021 ;
 - Bahwa saksi berada di lokasi untuk mengukur batas tanah yang dibeli oleh saksi dengan luas 300 m2 ;
 - Bahwa saksi ada melihat ada eskafator di lokasi yang sedang mengerjakan pembukaan jalan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan bukan THOMAS APAUT ;
- Bahwa jarak rumah anak saksi Yunus Lassa dengan sangat dekat dengan tanah yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa dilokasi tersebut ada 8 (delapan) orang dimana saksi hanya mengenal THOMAS APAUT dan YUSAK LANGGA saja sedangkan yang lain saya tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai melihat dan mengukur tanah kami menuju ke beskem untuk duduk minum kopi namun saksi tidak ada melihat keberadaan terdakwa dan saksi tidak mengetahui terdakwa ada pergi kemana ;
- Bahwa jarak antara tanah yang saksi ukur dengan beskem cukup jauh dimana kurang lebih memakan waktu lebih 30 (tiga puluh) menit;]
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong / semak semak
- Bahwa terdapat kurang lebih 8 orang yang berada dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengancam saksi Yunus Lassa atau tidak ;
- Bahwa pada saat pulang dari lokasi saksi tidak lewat rumah anaknya YUNUS LASSA tapi pulang lewat jalan besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi **FELIPUS PELLONDOU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman.
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian pada tanggal 7 Oktober 2021 ;
- Bahwa saksi ada bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diundang oleh terdakwa untuk datang ke lokasi membantu terdakwa karena terdakwa akan mengukur tanah;
- Bahwa dilokasi kita ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa di lokasi, saksi hanya mengenal terdakwa dan saksi dan THOMAS APAUT yang lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa THOMAS APAUT itu sebagai tuan tanah ;
- Bahwa dilokasi tersebut ada rumah namun saksi tidak mengetahui rumah milik siapa ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertengkaran / keributan disitu ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada pegang parang, terdakwa hanya pegang kayu dan kertas ;
 - Bahwa saksi melihat di lokasi tanah tersebut ada eskavator ;
 - Bahwa saksi hadir di lokasi karena dimintai tolong oleh terdakwa untuk membersihkan rumput di lokasi karena terdakwa mau lihat batas tanah dan akan mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa Saat itu saya melihat ada exafator di lokasi;
 - Bahwa saksi pada saat ke lokasi ada melewati rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan;
 - Bahwa setelah selesai tunjuk batas saya dan orang-orang yang ikut tunjuk batas menuju ke basecamp untuk minum kopi dan setelah dari Basecamp, saksi pulang kerumah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tuan tanah THOMAS APAUT ada memberikan kuasa kepada terdakwa namun saksi tidak mengetahui kuasa apa yang diberikan THOMAS APAUT kepada terdakwa;
 - Bahwa jarak antara tanah yang saksi ukur dengan beskem cukup jauh lebih kurang memakan waktu 10 menit ;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di Basecamp dan tidak mengetahui keberadaan terdakwa berada dimana
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keributan terjadi di rumah anak YUNUS LASSA dan saya juga tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengancam orang atau tidak ;
 - Bahwa lokasi tanah yang dimaksud adalah kosong dan batu karang dan semak-semak ada pohon hanya satu-satu saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi **MICKAEL WIJAYA LANDENA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman.
 - Bahwa saksi ada bersama dengan terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2021;
 - Bahwa saksi melihat tidak ada pengancaman di lokasi kejadian ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sedang melihat batas-batas tanah;
 - Bahwa di lokasi tersebut ada rumah dan satu unit beskem;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak ada pegang parang, dia hanya pegang kayu dan Denah Lokasi Tanah;
- Bahwa setelah selesai plotting kordinat saya bersama teman-teman menuju ke beskem untuk minum kopi;
- Bahwa saksi ada diminta oleh terdakwa membawa alat untuk mengukur tanah;
- Bahwa saksi mengenal LINTAR HORE dan Saudara REIMOND LIU WEO
- Bahwa pada saat saksi melakukan plotting koordinat, saksi tidak ada memakai GPS
- Bahwa setelah selesai, saksi bersama dengan teman-teman singgah di beskem sambil berceritra kita minum kopi namun sekitar 10 menit saksi langsung pulang duluan;
- Bahwa yang berada di Basecamp ada sekitar 8(delapan) orang;
- Bahwa saksi ada melihat ekskavator berada di lokasi tanah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi **OLIVER ALBERTH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdomisili di Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dan saksi Yunus Lassa tanggal 02 Desember 2021 karena saksi ada diajak ke Polsek Maulafa untuk mediasi menyelesaikan permasalahan antara mereka namun pada saat di Polsek, saksi berada diluar dan tidak masuk kedalam ;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Yunus Lassa sekitar bulan Juli-Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Raymod, Pilipus dan Michael;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 ada penunjukan batas-batas tanah ;
- Bahwa jarak dengan basecamp sekitar 15-20 meter
- Bahwa pada saat saksi pulang dari pengukuran dan penunjukan batas batas tanah, saksi tidak ada mendengar terdakwa berteriak mengancam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada memegang tongkat dan pegang kertas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi Melkior Benu di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah saksi Melkior Benu yang merupakan menantu dari saksi Yunus Lassa dan ayah dari saksi Theodora Lassa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman temannya lebih kurang 10 orang diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan dengan membawa klewang ;
- Bahwa terdakwa ada berteriak mengancam dan memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah menantu saksi **"Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA"** dari depan jalan raya ;
- Bahwa saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu ada melihat terdakwa ada memegang klewang dan mengarahkannya ke arah saksi Yunus Lassa yang sedang berada diruang tamu rumah saksi Melkior Benu pada saat sedang minum kopi dengan dengan saksi Theodora Lassa dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga dapat melihat terdakwa bersama dengan teman temannya datang kerumah saksi Melkior Benu ;
- Bahwa mendengar ancaman yang dikatakan oleh terdakwa **"Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA"** adalah saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu, saksi Yonathan Davit Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi Yunus Lassa sementara teman-teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya kemudian anak saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi didalam lemari pakaian sampai keadaan aman ;

- Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, saksi Yunus Lassa bersama dengan Tua-tua adat dan ketua RT / RW ada mendatangi tanah milik saksi yang ada di RT.12 RW.03 dengan tujuan untuk mengecek batas tanah milik saksi Yunus Lassa selanjutnya pada saat sedang melakukan pengecekan batas tanah, saksi Yunus Lassa melihat ada alat berat (excavator) yang sedang meratakan dan menggali tanah yang telah milik saksi Yunus Lassa di bagian timur ;
- Bahwa dikarenakan operator excavator pada saat meratakan lahan telah masuk kedalam tanah saksi, kemudian saksi Yunus Lassa beserta Ketua RW.03 yakni saksi Leonardus Aluman menegur operator excavator untuk berhenti beroperasi kemudian operator excavator tidak lagi melanjutkan kegiatannya kemudian pergi meninggalkan saksi dan Ketua RW.03 beserta Tua – Tua Adat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan batas tanah, saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa yang berada dirumah tersebut ada saksi Melkior Benu, saksi Theodora Lassa dan saksi Yonathan Nitbani ;
- Bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah kemudian mengancam membunuh saksi Yunus Lassa dikarenakan operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah yang diakui milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang ditegur oleh saksi Yunus Lassa sehingga menghentikan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **YUSAK LANGGA Alias YUSAK** di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat atau perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan walaupun hal tersebut tidak dirumuskan secara tegas, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran/pengetahuan dalam diri si pelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari orang yang memaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah merupakan hal yang ditujukan agar diikuti / dipenuhi oleh sang objek yang dipaksa tersebut guna memenuhi atau mengikuti keinginan si pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi Melkior Benu di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi Yunus Lassa mengalami pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah saksi Melkior Benu yang merupakan menantu dari saksi Yunus Lassa dan ayah dari saksi Theodora Lassa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman temannya lebih kurang 10 orang diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan dengan membawa klewang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada berteriak mengancam dan memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah menantu saksi **"Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA"** dari depan jalan raya ;
- Bahwa saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu ada melihat terdakwa ada memegang klewang dan mengarahkannya ke arah saksi Yunus Lassa yang sedang berada diruang tamu rumah saksi Melkior Benu pada saat sedang minum kopi dengan dengan saksi Theodora Lassa dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga dapat melihat terdakwa bersama dengan teman temannya datang kerumah saksi Melkior Benu ;
- Bahwa yang mendengar ancaman yang dikatakan oleh terdakwa **"Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA"** adalah saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu, saksi Yonathan Davit Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi Yunus Lassa sementara teman-teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi korban merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya kemudian anak saksi yakni saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi didalam lemari pakaian sampai keadaan aman ;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan Sket TKP dan Berita Acara Rekonstruksi (Versi Saksi) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah dan masih dalam keadaan terang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, saksi Yunus Lassa bersama dengan Tua-tua adat dan ketua RT / RW ada mendatangi tanah milik saksi yang ada di RT.12 RW.03 dengan tujuan untuk mengecek batas batas tanah milik saksi Yunus Lassa selanjutnya pada saat sedang melakukan pengecekan batas tanah, saksi Yunus Lassa melihat ada alat berat (excavator) yang sedang meratakan dan menggali tanah yang telah milik saksi Yunus Lassa di bagian timur ;
- Bahwa dikarenakan operator excavator pada saat meratakan lahan telah masuk kedalam tanah saksi, kemudian saksi Yunus Lassa beserta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RW.03 yakni saksi Leonardus Aluman menegur operator excavator untuk berhenti beroperasi kemudian operator excavator tidak lagi melanjutkan kegiatannya kemudian pergi meninggalkan saksi dan Ketua RW.03 beserta Tua – Tua Adat ;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan batas tanah, saksi Yunus Lassa ada pergi kerumah saksi Melkior Benu dan saksi Theodora Lassa yang terletak di RT.11 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa yang berada dirumah tersebut ada saksi Melkior Benu, saksi Theodora Lassa dan saksi Yonathan Nitbani ;
- Bahwa terdakwa bersama teman temannya datang kerumah kemudian mengancam membunuh saksi Yunus Lassa dikarenakan operator excavator yang disuruh terdakwa untuk meratakan dan menggali tanah yang diakui milik terdakwa yang berada di RT.12 RW.03 Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang ditegur oleh saksi Yunus Lassa sehingga menghentikan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi korban dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasari pada suatu kesadaran dan kehendak yang ada dalam diri terdakwa sendiri akan perbuatannya dan perbuatan terdakwa tidak ada atau sama sekali tidak dilandasi oleh sesuatu hak pun atau suatu kewenangan pada dirinya baik menurut hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melarang orang lain dalam hal ini saksi korban untuk menghentikan excavator yang telah masuk ke tanah saksi korban dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan teriakan terdakwa yang mengatakan **“Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA”** berupa ancaman akan memotong saksi korban dengan parang yang diikuti oleh Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan yang masuk kedalam rumah dengan membawa parang mencari saksi korban adalah merupakan akumulasi ketidaksenangan terdakwa terhadap saksi korban yang telah melarang excavator milik terdakwa yang sedang mengeruk diatas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu, kekerasan mana tidak harus hanya tertuju secara langsung pada objek atau orang yang hendak dipaksa melainkan juga dapat terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung terhadap orang yang hendak dipaksa sehingga merupakan paksaan bagi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan sebenarnya bukan merupakan kekerasan tetapi sesuai pasal ini hal tersebut cenderung untuk digolongkan sebagai kekerasan, karena bukan sekedar hanya ucapan tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat, tidak berbuat seperti dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa untuk mencapai maksud yang ada dalam diri terdakwa supaya saksi korban tidak lagi bekerja atau mengolah tanah tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan berupa :

- terdakwa berteriak mengancam dan memerintahkan teman teman terdakwa untuk masuk kedalam rumah diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan untuk masuk kedalam rumah menantu saksi **"Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA"** dari depan jalan raya ;
- Bahwa saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu ada melihat terdakwa ada memegang klewang dan mengarahkannya ke arah saksi Yunus Lassa yang sedang berada diruang tamu rumah saksi Melkior Benu pada saat sedang minum kopi dengan dengan saksi Theodora Lassa dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga dapat melihat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg



terdakwa bersama dengan teman temannya datang kerumah saksi Melkior Benu ;

- Bahwa yang mendengar ancaman yang dikatakan oleh terdakwa **“Masuk sudah kita potong kasih mati YUNUS LASSA”** adalah saksi Theodora Lassa, saksi Melkior Benu, saksi Yonathan Davit Nitbani dan saksi Stefanus Amu ;
- Bahwa terdakwa tetap berada di jalan raya didepan rumah menantu saksi Yunus Lassa sementara teman-teman terdakwa diantaranya Petrus Boli dan Markus Melkianus Selan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi korban merasa takut dan terancam dengan perkataan terdakwa yang datang bersama dengan teman temannya kemudian anak saksi yakni saksi Theodora Lassa langsung menarik saksi Yunus Lassa dan membawa saksi Yunus Lassa masuk kedalam kamar dan menyembunyikan saksi didalam lemari pakaian sampai keadaan aman ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal 335, dikatakan sempurna terjadi apabila objek atau orang yang dipaksa sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan oleh sipelaku, jadi tidak harus menunggu sudah selesai dilakukan apa yang dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal atas perbuatannya dengan menghadirkan saksi-saksi ade Charge namun atas keterangan saksi-saksi ade charge tersebut bertentangan satu dengan lainnya dan dengan keterangan terdakwa sendiri dan para saksi ade charge tidak mengetahui tentang kejadian tersebut dimana para saksi menerangkan bahwa mereka datang ke tempat tersebut untuk mengukur tanah namun terdakwa membantah keterangan saksi-saksi ade charge tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa hadir bersama saksi-saksi karena mendapat info kalau saksi korban ada menghentikan Eksavator milik terdakwa yang lagi membuka jalan diatas tanah tersebut, dan karena adanya persoalan tanah antara terdakwa dan saksi korban membuat terdakwa menjadi marah, dari fakta persidangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa walaupun terdakwa menyangkali perbuatannya dengan menghadirkan saksi-saksi ade charge namun adanya persoalan diatas tanah tersebut yang jadi pemicu adanya tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa sehingga memang benar terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa satu buah parang yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga demikian dengan tidak adanya barang bukti tersebut tidak membuat dakwaan ini menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesal perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yunus Lassa merasa takut dan terancam akibat perkataan terdakwa tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUSAK LANGGA alias YUSAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**" sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSAK LANGGA alias YUSAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Maria R.S. Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rumata Rosininta Sinya, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erna CH Dima

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kpg